

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa dalam dugaan netralitas Kepala Daerah Bupati Jember Periode 2016-2021 Bawaslu Jember mengeluarkan keputusan yang berisi aturan netralitas kepala daerah yang terdapat pada Pasal 547 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang dijatuhkan kepada Bupati Kabupaten Jember Periode 2016-2021 diJunctokan dengan Pasal 282 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang isinya “ Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. ” analisis Bawaslu Jember menggunakan pasal ini adalah jabatan kepala daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintah di daerah, oleh karena itu nama jabatan kepala daerah seharusnya digunakan dalam urusan pemerintahan daerah saja bukan untuk kepentingan golongan.

Dalam hal ini banyak pasal yang mendukung pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Jember Periode 2016-2021 contohnya dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum karena bupati Faida menggunakan fasilitas pemerintah dan melibatkan kepala desa, Dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum bisa terkena pasal ini jelas secara realitanya Kepala Daerah tersebut mendukung salah satu peserta Pemilu 2019 dilakukan pada hari kerja dan menggunakan fasilitas pemerintah karena tidak diberpolehkan dalam pasal ini.

Bahwa bawaslu kabupaten jember telah melakukan tindakan dalam dugaan netralitas kepala daerah terhadap bupati kabupaten jember (Faida), pertimbangan hukum bawaslu mengeluarkan keputusan karena adanya peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan Bupati Kabupaten Jember Periode 2016-2021 sesuai dengan bukti dan kajian bawaslu kabupaten jember.

Bawaslu kabupaten jember dalam melakukan tindakan terhadap dugaan netralitas kepala daerah sudah tepat karena kepala daerah yang dikatakan telah memenuhi unsur dalam pelanggaran dalam peraturan perundangan undangan terkhusus pasal 547 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo pasal 282 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis mengajukan saran yaitu :

1. Penulis berharap jika ada pertentangan dengan dugaan netralitas kepala daerah landasannya berpacu pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdapat dalam pasal 282 : “
Pejabat negara, pejabat structural, dan pejabat fungsional dalam jabatan

negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.”

2. Harapannya Badan Pengawas Pemilu dalam hal mengawasi jalannya pemilu terkait dengan tindakan harus dapat bersinergi dengan pihak pihak lain terutama kepolisian dan kejaksaan dengan keputusan yang sifatnya final dan mengikat agar tidak menimbulkan kepentingan politik di dalamnya.

